



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BADUNG dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alfian Trenggana, S.H., M.H., C.P.L., Abduloh, S.H., M.H., CLA., C.P.L., IBM. Andhika Supriatman. S.H., C.P.L.** dan **H. Ahmad Sulthoni., S.H.** advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum "**Alfian Trenggana Law Office and Legal Consultant**", yang beralamat di Puri Jimbaran C 1, Br/Link Jero kuta Jimbaran, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. HP. 085395192920., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2019, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan No. 82/SK/2019/PA.Bdg tanggal 14 Agustus 2019, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BADUNG. dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghoib) , sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, 14 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bango Rejo, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : XX/XX/XX/2008, tertanggal 13 Februari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Badung dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir Juni 2008.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seorang Kepala keluarga dalam hal hubungan batin suami dan istri;
 - b. Termohon sering berbohong dalam hal rumah tangga seperti pergi berbulan – bulan pergi dari rumah tanpa tujuan yang pasti
 - c. Termohon sering marah – marah tanpa sebab yang pasti dan sering melakukan pemukulan tiap kali cek - cok.
4. Bahwa akibat perselisihan terus menerus (cek – cok) akhirnya sejak Juli 2008 Termohon Meninggalkan rumah tanpa alasan sebab yang pasti, dan tidak ada kabar lagi untuk balik ke kediaman bersama Pemohon sampai dengan saat ini;
5. Pemohon sudah berusaha mencari kabar berita dari pihak keluarganya namun dari pihak keluarganya tidak ada kabar beritanya juga;
6. Bahwa hal tersebut diatas menimbulkan Pemohon susah mencari tahu atau kabar berita Termohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Dan atau

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dengan ada perubahan dan tambahan atas isi permohonan pemohon yaitu :

1. pada poin 2 surat permohonan disebutkan belum dikaruniai anak, berubah menjadi sudah dikaruniai seorang anak;
2. pada poin 3 tertulis sejak tahun 2008, ditambah menjadi sejak bulan Maret 2008;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/2008, tanggal 13 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bango Rejo, Kabupaten Banyuwangi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan bengkel Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa sejak tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering pergi selama 2 atau 3 hari baru pulang dan menurut informasi dari Pemohon, Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2008 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar, sehingga tidak diketahui kabar beritanya dan keberadaanya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon, bahkan Pemohon mencari sampai ke Bayuwangi tempat orang tua Termohon, tapi orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. SAKSI II umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan bengkel Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa sejak tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering pergi selama 2 atau 3 hari baru pulang dan menurut informasi dari Pemohon, Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2008 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar, sehingga tidak diketahui kabar beritanya dan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon, bahkan Pemohon mencari sampai ke Bayuwangi tempat orang tua Termohon, tapi orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 sudah sering bertengkar yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seorang Kepala keluarga dalam hal hubungan batin suamidan istri;
- b. Termohon sering berbohong dalam hal rumah tangga seperti pergi berbulan – bulan pergi dari rumah tanpa tujuan yang pasti
- c. Termohon sering marah – marah tanpa sebab yang pasti dan sering melakukan pemukulan tiap kali cek - cok.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan namun Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegeleen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah karyawan bengkel Pemohon dan Termohon dan keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2008 yang penyebabnya Termohon sering pergi tinggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering pergi selama 2 atau 3 hari baru pulang dan menurut informasi dari Pemohon, Termohon selingkuh. Puncaknya pada bulan Juli tahun 2008 Termohon pergi. Sejak itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui kabar berita serta keberadaannya. Pemohon sudah mencari Termohon bahkan Pemohon sudah mencari ke rumah orang tua Termohon di Bayunwangi akan tetapi tetap tidak diketahui keberadaan Termohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang didalilkan oleh Pemohon, namun hanya dikuatkan oleh salah satu saksi tanpa dikuatkan oleh saksi lain, maka dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2008 karena sering bertengkar yang penyebabnya karena Termohon sering pergi tinggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering pergi selama 2 atau 3 hari baru pulang dan menurut informasi dari Pemohon, Termohon selingkuh.
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008 Termohon pergi. Sejak itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui kabar berita serta keberadaannya. Pemohon sudah mencari Termohon bahkan Pemohon sudah mencari ke rumah orang tua Termohon di Bayuwangi akan tetapi tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan sampai saat ini keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq* juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mursal,S.H

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.460.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)